



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN WAKAF LITERATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan bangsa perpustakaan menjadi wahana penyedia sarana bahan literasi dan media informasi bagi masyarakat, perlu adanya bahan literasi yang memadai dan bervariasi dengan dukungan Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- b. bahwa terdapat bahan literatur yang dimiliki oleh masyarakat yang belum dimanfaatkan dan kurang beragamnya jenis bahan literatur dan media informasi yang tersedia yang dapat menjadi daya tarik kunjungan Pemustaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Wakaf Literatur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN WAKAF LITERATUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.
5. Masyarakat adalah setiap kelompok orang atau badan yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam gerakan wakaf.
6. Tempat Wakaf adalah dimana Individu atau Masyarakat dapat menyerahkan wakaf literatur, diantaranya adalah Perpustakaan Kota, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, Taman Baca Masyarakat (TBM), Pojok Baca, dan Kelompok Baca lainnya.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan pojok baca.
8. Perpustakaan Kota adalah perpustakaan milik Pemerintah Kota Samarinda.
9. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang ada di Sekolah-Sekolah dalam wilayah Pemerintah Kota Samarinda
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang ada ditempat-tempat khusus seperti di Rumah Ibadah, di Lembaga Pemerintahan, dan Non Pemerintahan.

11. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu oleh sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
12. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
13. Gerakan Wakaf Literatur yang selanjutnya disebut GAWAL adalah suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan mengajak masyarakat agar bersedia menyerahkan sebagian dari buku-buku yang dimilikinya kepada Perpustakaan Kota, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, Taman Baca Masyarakat, Pojok Baca, dan wahana Baca lainnya untuk selanjutnya buku-buku tersebut dapat dimanfaatkan dan dilestarikan.
14. Literatur adalah semua sumber informasi yang dapat dijadikan referensi oleh penggunanya. Seperti buku, naskah kuno, film, rekaman, piringan hitam, *laserdisc*, dan benda lainnya yang dapat memberikan informasi bermanfaat.
15. Bahan Bacaan adalah semua media cetak yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloit, surat kabar, brosure, leaflet dan bahan cetak lainnya yang bersifat informatif yang dapat dibaca dan dipelajari.
16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kehidupan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
17. Media Informasi adalah alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali data dan fakta menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi.
18. Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar atau tempelan.
19. Wahana Baca adalah fasilitas pelayanan yang menyediakan sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat.
20. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
21. Pojok Baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Gerakan Wakaf Literatur agar program ini akuntabel dan mencapai sasaran.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kecintaan Masyarakat terhadap buku dan literasi;
- b. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan gemar membaca;
- c. menelusuri dan menjaring naskah kuno yang masih tersimpan di Masyarakat untuk selanjutnya dilestarikan;
- d. menjadikan Literatur Masyarakat menjadi lebih produktif dan berguna bagi Masyarakat; dan
- e. meningkatkan koleksi Literatur di Perpustakaan, TBM, Pojok Baca dan wahana baca lainnya.

BAB II SASARAN DAN TEMPAT WAKAF LITERATUR

Pasal 4

- (1) Sasaran pelaksanaan GAWAL yaitu:
 - a. Individu yaitu Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Budayawan, Pribadi yang memiliki koleksi Literatur dan punya ketertarikan untuk mewakafkan;
 - b. Masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Provinsi Kalimantan Timur, yayasan, lembaga publik dan organisasi Masyarakat lainnya.
- (2) Tempat Pelaksanaan GAWAL:
 - a. Perpustakaan Kota, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, TBM, Pojok Baca dan wahana baca lainnya;
 - b. Buku dan/atau literatur yang diserahkan kepada pihak Perpustakaan Kota dapat digunakan untuk menambah koleksi bahan perpustakaan pada Perpustakaan Kota atau disalurkan kepada TBM, Pojok Baca dan wahana baca lainnya.

BAB III PERSYARATAN LITERATUR

Pasal 5

Literatur yang diwakafkan harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. tidak berlawanan dengan ideologi negara; dan
- b. tidak mengandung unsur sara, radikalisme, pornografi dan porno aksi;
- c. mengandung nilai edukasi dan bermanfaat bagi peningkatan sains, teknologi dan sumber daya manusia;
- d. dalam kondisi baik/layak baca; dan
- e. memiliki nilai bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

BAB IV JENIS LITERATUR

Pasal 6

Jenis literatur yang dapat diwakafkan yaitu:

- a. buku umum seperti buku penunjang pembelajaran untuk tingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, bibliografi, manuskrip, tidak termasuk Lembar Kerja Siswa dan buku paket;
- b. fiksi seperti novel, komik, cerpen;
- c. buku anak, seperti dongeng, hikayat, legenda;
- d. referensi seperti kamus, ensiklopedi;
- e. deposit seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi;
- f. majalah, koran, bulletin, jurnal;
- g. naskah dan foto kuno yang memiliki nilai sejarah dan berusia minimal 50 (lima puluh) tahun; dan
- h. alat peraga dan media pembelajaran seperti film dokumenter, peta, bagan, bola dunia, boneka, alat bantu dengar, buku braille.

BAB V
ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN GAWAL

Pasal 7

- (1) Penerima wakaf mencatat setiap penyerahan benda wakaf ke dalam buku register dan selanjutnya dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Wakaf.
- (2) Penerima Wakaf menyampaikan salinan Berita Acara Serah Terima Wakaf kepada Wakif dan Walikota melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Penerima Wakaf melaksanakan pengelolaan benda wakaf dengan menjaga, mengolah, mengawasi dan mengembangkan benda wakaf sesuai peruntukannya.

BAB VI
MEKANISME GAWAL

Pasal 8

- (1) GAWAL difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan Wakaf Literatur dapat dilakukan dengan menyerahkan bahan Literatur ke Perpustakaan Kota, Pojok Baca, TBM, dan wahana baca lainnya yang berada dalam wilayah Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap penerima wakaf dalam pelaksanaan GAWAL menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Wali Kota melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan pelaksanaan GAWAL;
 - b. capaian pelaksanaan program dan GAWAL; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam GAWAL.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan pembinaan dan pengawasan GAWAL.

Pasal 11

Pembinaan GAWAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. membuat kebijakan Daerah untuk mendukung pelaksanaan GAWAL;
- b. menyosialisasikan kegiatan GAWAL dilingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan GAWAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui kegiatan evaluasi terhadap hasil Gerakan Wakaf Literatur.
- (2) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana pada ayat (1), dibentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya dalam pelaksanaan GAWAL pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya dalam pelaksanaan GAWAL pada penyedia layanan wahana baca TBM, Pojok Baca, dan kelompok baca lainnya yang diselenggarakan oleh Masyarakat dibebankan pada:
 - a. masing-masing penyelenggara; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 371

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002